

PERUBAHAN KEDUA - PERMEN 39 TAHUN 2021 - PERSYARATAN DAN TATA CARA - PENGENAAN  
TARIF PNBP - DI LUAR PEMANFAATAN SDA PERIKANAN  
2023

PERMEN KP NO. 41, BN 2023/NO. 1024, 6 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN  
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI LUAR PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA ALAM PERIKANAN

ABSTRAKSI: -Bahwa untuk mendukung peningkatan investasi dan memberikan kemudahan bagi  
pelaku usaha dalam pelaksanaan reklamasi serta mendukung pelaksanaan kegiatan  
pemanfaatan pasir laut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023  
tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, perlu dilakukan perubahan terhadap  
persyaratan dan tata cara pembayaran pengenaan penerimaan negara bukan pajak  
atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi izin dan pemanfaatan pasir laut  
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39  
Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan  
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar  
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan  
atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang  
Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak  
yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pemanfaatan Sumber  
Daya Alam Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39  
Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan tarif atas Jenis Penerimaan  
Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar  
Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUDNRI Tahun 1945; UU  
No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 85 Tahun 2021; PERPRES No. 38 Tahun 2023;  
PERMEN KP No. 48/PERMEN-KP/2020; PERMEN KP No. 39 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri  
Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan dan Tata Cara  
Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada  
Kementerian Kelautan dan Perikanan, ketentuan Pasal 117A diubah terkait pengenaan  
PNBP atas kontribusi penggunaan lahan hasil reklamasi dilakukan berdasarkan  
kesepakatan antara direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang  
pengelolaan kelautan dan ruang laut di lingkungan Kementerian dengan wajib bayar  
dilakukan sebelum izin pelaksanaan reklamasi diterbitkan; Kesepakatan paling sedikit  
meliputi hak dan kewajiban para pihak, waktu penyelesaian lahan hasil reklamasi, dan  
jangka waktu pembayaran PNBP; Pengenaan PNBP atas kontribusi penggunaan lahan  
hasil reklamasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; Kontribusi penggunaan lahan hasil  
reklamasi dilakukan dengan ketentuan nilai 1% (satu persen) dari nilai lahan dikenakan  
pada tahun pertama; dan kenaikan 4% (empat persen) per tahun dari mulai kontribusi  
tahun sebelumnya dikenakan pada tahun kedua hingga tahun kelima; Ketentuan Pasal  
118 diubah terkait Perhitungan pengenaan tarif PNBP dilakukan berdasarkan  
bendahara penerimaan menerbitkan kode billing dari sistem informasi sebagai dasar  
pembayaran PNBP dan diserahkan kepada wajib bayar untuk dilakukan pembayaran;  
Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBP atas kontribusi penggunaan  
lahan hasil reklamasi dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dilakukan  
kesepakatan; Bendahara Penerima menerbitkan kode billing dari sistem informasi

sebagai dasar pembayaran PNBPN dan diserahkan kepada wajib bayar dilakukan pembayaran berdasarkan kesepakatan; Wajib bayar menyampaikan bukti pembayaran PNBPN melalui sistem Online Single Submission (OSS); Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN atas kontribusi atas pemanfaatan kawasan konservasi untuk penyediaan infrastruktur pariwisata alam perairan dan perpanjangan izin dikenakan di tahun kedua dan setiap tahun berikutnya selama masa berlaku izin; Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN atas pemanfaatan kolom air anjungan saat operasional sampai radius 500 (lima ratus), kepentingan komersial berdampak rendah terhadap ekosistem laut atau berdampak tinggi terhadap ekosistem laut, dan aktivitas peralatan bawah laut selain pipa dan kabel bawah laut dilakukan: a. pertama kali sebelum tahap operasional dimulai; dan b. setiap tahun selama tahap operasional berlangsung, paling lama 7 (tujuh) hari setelah perhitungan selesai; Pembayaran berdasarkan perhitungan pengenaan PNBPN atas kegiatan pemanfaatan pasar laut dilakukan secara bertahap dengan ketentuan: a. pembayaran tahap awal sebesar 5% (lima persen) dari total PNBPN berdasarkan volume pasir laut yang akan dimanfaatkan sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan Menteri dan dibayarkan setelah diterbitkan surat persetujuan Menteri, b. sisa pembayaran PNBPN dibayarkan sesuai dengan realisasi volume pemanfaatan pasir laut berdasarkan kesepakatan antara direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut di lingkungan Kementerian dengan wajib bayar, dan c. kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan setelah pembayaran PNBPN dalam huruf a dan sebelum izin pemanfaatan pasir laut diterbitkan; Kesepakatan paling sedikit meliputi: a. hak dan kewajiban para pihak; dan b. jangka waktu pembayaran PNBPN sesuai volume pemanfaatan pasir laut; Pembayaran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat persetujuan Menteri untuk syarat permohonan izin pemanfaatan pasir laut diterbitkan.

CATATAN : -Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Desember 2023.  
- Lampiran: - hlm